



**KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL KALISADA  
NOMOR 31 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PENDIRIAN PAUD PEMERINTAH DESA  
TAMAN KANAK-KANAK BHAKTI KUMARA  
DESA KALISADA**

**PERBEKEL KALISADA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Kalisada Perlu di dirikan Taman Kanak-kanak di Desa Kalisada;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rangdu tentang Pendirian Taman Kanak-kanak “Bhakti Kumara” Desa Kalisada

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Tahun 2013 PAUD;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Kesatu :** Pendirian PAUD Pemerintah Desa dengan jenis satuan PAUD Taman Kanak-kanak Bhakti Kumara Desa Kalisada, Kecamatan Seririt;
- Kedua :** PAUD sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu di bentuk oleh Pemerintah Desa, dikelola Kepala PAUD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Perbekel
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa/Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai regulasi yang ada
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalisada  
pada tanggal : 06 Juli 2022  
PERBEKEL KALISADA,



**Tembusan :**

1. Bupati Buleleng
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
3. Camat Seririt
4. Arsip